

**PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA HAMIL  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ELVI HUSNA RAHMA PUTRI  
16340084**

**PEMBIMBING**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Hak narapidana laki-laki dan hak narapidana perempuan keduanya dianggap sama. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sedangkan dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan wanita yang telah melakukan tindak pidana seharusnya mendapatkan pembinaan berbeda dengan narapidana laki-laki. dikarenakan narapidana wanita mempunyai hak kodrati yang harus dijalani seperti halnya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Perlakuan khusus yang harus diberikan kepada narapidana wanita haruslah dipenuhi karena setiap manusia mempunyai Hak dan Hak asasi manusia tidak memberikan batasan terhadap jabatan tertentu dan jenis kelamin. Penyusun ingin meneliti tentang perlakuan khusus terhadap narapidana wanita hamil dan bagaimana pembinaannya, karena narapidana wanita berhak mendapatkan hak-hak sebagai manusia khususnya narapidana wanita hamil dan perlakuan khusus didalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana wanita yang hamil dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembinaan serta upaya dalam mengatasinya?

Jenis penelitian adalah lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang mengapa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana wanita hamil dan faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam melakukan pembinaan tidak membedakan antara narapidana wanita biasa maupun narapidana wanita hamil semua kegiatan yang dilakukan sama. Hanya saja ada perlakuan khusus yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta terhadap narapidana wanita hamil seperti untuk lebih banyak istirahat, memberikan pemeriksaan kesehatan rumah sakit untuk mengetahui kondisi janin dalam jangka satu bulan sekali dan pemberian vitamin. Adapun faktor penghambat dalam proses pembinaan dan layanan kesehatan terkhusus untuk narapidana hamil adalah sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana hamil belum dilakukan secara maksimal

**Kata kunci : Narapidana wanita hamil,Pembinaan,Sistem Pemasyarakatan**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elvi Husna Rahma Putri  
NIM : 16340084  
Judul : Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juni 2020  
Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 196604151993031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-623/Uin/02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELVI HUSNA RAHMA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340014  
Telah diajukan pada : Jumat, 12 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A.B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Panitia  
Dr. H. Riyana, M.Hum.  
SIGNED



Penguji I  
Prof. Dr. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 4d13422179



Penguji II  
Dr. H. Ahmad Habibi, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 500098622



Yogyakarta, 12 Juni 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Dr. H. Agus Muk. Naji, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 4d13422179

## HALAMAN MOTTO

*JADILAH MANUSIA YANG SENANG  
MENGULURKAN, MEMBAHAGIAKAN, MENDOAKAN, DAN BERMANFAAT  
BAGI ORANG LAIN, KARENA SEDIKIT KEBAHAGIAAN DI HATI MEREKA  
ADALAH KEBAHAGIAAN KITA DI ESOK HARI.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvi Husna Rahma Putri  
NIM : 16340084  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Saya yang Menyatakan,



Elvi Husna Rahma Putri

16340084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan bersabar. Keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita dan membahagiakan orang tua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'at di hari akhir kelak, Amien allahuma amien. Segala syukur kuucapkan kepadaMu ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat selesai dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk.....

- Bapak dan ibu saya.....

Bapak Ms.Asnawi.S.Ag dan ibu Reny wedyawati yang saya cintai,apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan kebutuhan saya sejak bayi hingga sekarang.Terimakasih atas dukungan kalian, baik dalam bentuk materi dan moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk membahagiakan kalian berdua IBU BAPAKKU.

- Kakaku dan Nazriel

Untuk Mas dimas yang sedang berlayar jauh disana terimakasih banyak telah memberikan pengalaman-pengalaman yang sulit dilupakan, arti hidup yang sebenarnya, dan pengalaman hidupmu akan selalu menjadi pembelajaran untukku agar selalu berbakti kepada ibuk dan bapak. Terimakasih juga kepada Dai Muhammad nazriel atas segala doa dan kasih sayangnya kepada mba putri karena mas nazriel penyemangat dan hiburanku dalam penulisan skripsi ini. kepada mba vika dan zio anda adalah penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk bantuan doa dan semangat dari kalian, awal kesuksesan saya ini semoga dapat membanggakan kalian. Karena tiada waktu yang paling berharga selain menghabiskan waktu dengan kalian

- Dosen Pembimbing

Kepada bapak Rianta selaku Dosen Pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya dikampus. Terima kasih atas bantuannya nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa ikhlas.

- Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta.

Untukmu mbastr, masamier, mamato, ciksyah, bima, yuli, fimanto, zenal, prusut, agha terimakasih telah hadir di kehidupan saya dan mau menjadi teman dan saudara saya, maaf jika banyak salah dan kata kata yang menyinggung perasaan. tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah di jogja saya akan menjadi biasa biasa saja. Terimakasih untuk support yang luar biasa untukku, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu membahagiakan kita semua, dan kita semua menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tua kedepannya. Kenangan-kenangan yang telah kita lalui selama 3 tahun 8 bulan dari mengerjakan tugas kuliah hingga main bersama tidak akan saya lupakan. Terimakasih telah membangun persahabatan ini, persahabatan yang tidak mengenal gengsi dan malu haha persahabatan yang selalu saling membantu, selalu ada dalam susah senang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الأنبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan serta membimbing saya dari awal hingga akhir semester.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan ilmu dan saran yang baik

7. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan ilmu, saran yang baik dan bermanfaat untuk saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
9. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
10. Staf kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
11. Ibu Retno Yunihardiningsih, Bc.IP., S.H. atau eyang yuyun selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II B Yogyakarta terimakasih telah memberikan banyak pengarahan dan pembelajaran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Mba yunita selaku staf bagian Tata Usaha Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Yogyakarta yang telah memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu yuli selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas II B Yogyakarta yang telah memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Warga binaan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Yogyakarta mba luluk dan mba giatmi yang telah bersedia dimintai keterangan oleh penyusun.
15. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ms. Asnawi, S.Ag. dan ibu Reny Wedyawati yang sudah banyak memberikan do'a dan dukungan selama ini..
16. Sahabat satu geng gabrus, astri, amirul, cicik, mamat, yuli, prusut, manto, zenal, agha yang senantiasa menemani selama proses belajar di bangku kuliah dan memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
17. Teman-teman kelompok KKN 99 Tematik BUMDES Klaten Tim 2 Lusin, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
18. Teman-teman KAMUSUKA (Keluarga Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Klaten) yang telah memberikan saya banyak teman dan banyak pengalaman di kampus, terimakasih banyak atas suportnya.

19. Teman-teman kontrakan saya Mbukresti, Wiwid, Mba Jenni, Senja terimakasih sudah berbagi kehidupan selama 3 tahun terakhir ini.
20. Teman-teman saya yang selalu menemani dalam penyusunan skripsi ini Husen, Samsyudin, Imam, Astri sakina, Diza, Prusut terimakasih sudah meluangkan waktunya untukku dan membantu apa yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
21. Teman-teman yang selalu mensupport saya dengan kata-kata bijak di akhir skripsi ini Mufti, Erinda, Resta, Deprijal, Amien, Nadya
22. Kaka andi selaku penambah imun saya dan selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini, terimakasih untuk semuanya
23. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
24. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2020  
Penyusun,



**Elvi Husna Rahma Putri**

**NIM. 16340084**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TINJAUAN NARAPIDANA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	16
2. Pengertian Pemasyarakatan.....	17
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	18
4. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	19
B. Tinjauan Tentang Narapidana.....	27
1. Pengertian Narapidana.....	27

2. Kewajiban Narapidana.....	27
3. Hak-hak Narapidana.....	30
4. Pembinaan Narapidana.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	41
1. Visi dan Misi Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	41
2. Misi Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	43
3. Fasilitas Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	44
4. Tugas dan Fungsi.....	45
5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	48
6. Tugas Pokok Pejabat Struktural.....	49
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Hamil.....	52
1. Pembinaan Kepribadian.....	53
2. Pembinaan Kemandirian.....	54
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG MENGANDUNG DI LEMBAGA PEMASAYRAKTAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA.....</b>	<b>56</b>
A. Pemberian Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Hamil Dalam Pembina.....	56
B. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Pembinaan Narapidana Wanita Hamil.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xiv</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai banyak permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara ini mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Dimasa sekarang kekuatan ekonomi menjadi kekuatan yang memiliki peran penting dan paling utama dalam kehidupan, banyak manusia melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan dan hukum, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka .Hal itu memunculkan beragam masalah di dalam masyarakat, misalnya kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

Seluruh perbuatan manusia pada dasarnya adalah bentuk dari gejala sosial dan sejatinya semua telah didiatur oleh norma-norma yang berkembang menjadi sebuah hukum dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang melakukan perbuatan yang salah dan melanggar norma secara sengaja maupun tidak sengaja, dianggap pantas untuk mempertanggungjawabkan karena semua telah diatur dalam negara ini. Sehingga manusia adalah suatu modal yang sangat penting untuk terciptanya pembangunan dan harus memiliki sistem kekebalan yang kuat, kehidupan yang dapat mendorong proses tersebut agar menuai hasil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Skripsi, *Pembinaan narapidana wanita di lembaga pemsyarakatan kelas II A Sragen*, ( Surakarta: UMS,2019), hlm. 7.

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu lembaga yang berperan sangat penting untuk mereka yang mendapatkan binaan (narapidana) yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik, yang diterima oleh hukum dan masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan dinyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di dalam kehidupan bermasyarakat”

Salah satu tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

---

<sup>2</sup>Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Reflika aditama, 2006), hlm 106

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

“sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan rumah tahanan negara *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti yang disampaikan oleh dirjen pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia, pada tahun 2018 penghuni lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan) sebanyak 256.273 orang sementara kapasitas rutan dan lapas di Indonesia hanya 126.164 dengan demikian, penghuni lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan) dua kali lipat dari kapasitas yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum narapidana wanita dengan sistem pemasyarakatan dalam hal peraturan perundang-undangan hingga kini belum diatur. Sejatinya ada banyak yang harus diperhatikan dan mendapat perlakuan khusus terhadap narapidana wanita, banyak permasalahan yang muncul terhadap pembinaan narapidana wanita, terlebih lagi jika ada narapidana wanita yang mengandung. Dalam hal ini narapidana ini sewaktu menjalani pidana pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Seseorang yang telah melanggar hukum, bukan berarti hak-haknya dicabut, pada dasarnya pemidanaan di Indonesia yaitu mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 107.

<sup>4</sup><https://www.beritasatu.com/nasional/529886/napi-narkoba-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas> Diakses pada 23 oktober 2019, pukul 12.45



bersalah. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana di Indonesia harus di lindungi dan diakui oleh penegak hukum khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sampai saat ini di Indonesia hak antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan adalah sama, tetapi dalam hal ini ada beberapa mendapat perhatian khusus daripada narapidana laki-laki. Seperti halnya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui karena sejatinya itulah kodrat seorang wanita, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun oleh lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan hak-hak Narapida yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>Diakses pada tanggal 24 oktober 2019 pukul 13.32

<sup>6</sup>Yeni Handayani, “*perlindungan hak asasi manusia terhadap Narapidana wanita*” , [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/TULISAN%20PERLINDUNGAN%20HAM%20NARAPIDANA%20WANITA%20\(YENI%20HANDAYANI%204%20MEI%202015\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/TULISAN%20PERLINDUNGAN%20HAM%20NARAPIDANA%20WANITA%20(YENI%20HANDAYANI%204%20MEI%202015).pdf) Diakses pada tanggal 23 november 2019 pada pukul 14.53

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Diantara permasalahan yang harus diperhatikan di dalam lapas salah satunya yaitu bagaimanakah jika terpidana adalah seseorang wanita yang mengandung? Hal ini menimbulkan pernyataan apakah negara memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap narapidana yang mengandung apakah mendapatkan fasilitas untuk memeriksakan kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai didalam lembaga pemasyarakatan.

Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta mempunyai 2 orang narapidana wanita yang hamil. Berdasarkan hasil pengamatan, hak-hak dan kepentingan narapidana wanita yang mengandung telah terpenuhi dengan baik. Seperti adanya fasilitas kesehatan untuk narapidana wanita. Dalam hal ini pembinaan narapidana yang hamil belum secara rutin dilakukan, tetapi fasilitas itu akan diberikan kepada narapidana saat narapidana dalam keadaan membutuhkan atau *emergency*, kondisi sakit, dan mengalami gangguan kehamilan. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga memberikan perlakuan khusus untuk narapidana hamil tersebut,

antara lain perbedaan dalam pemberian jatah makan kepada narapidana hamil mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada narapidana wanita yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka penyusun tertarik untuk lebih mengetahui pembinaan narapidana wanita yang mengandung, adapun judul untuk penelitian ini adalah “Pembinaan Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka untuk membangun penelitian ini penyusun merumuskan permasalahan pokok antara lain sebagai berikut :

1. Mengapa Lapas Perempuan kelas IIB Yogyakarta memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana wanita yang mengandung?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang mengandung dan bagaimana upaya untuk mengatasi di Lapas Perempuan kelas IIB Yogyakarta.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui mengapa Lapas Perempuan kelas IIB mengutamakan wanita yang mengandung.
  - b. Untuk memperoleh informasi mengenai penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana yang mengandung di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan dan memberikan kontribusi dalam hukum pidana terkait dengan pembinaan narapidana wanita yang mengandung di Lembaga pemasyarakatan .
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, yang terkait dengan pembinaan narapidana wanita yang mengandung.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembinaan Narapidana yang mengandung didalam Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Walia Rahman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” skripsi tersebut menjelaskan tentang pembinaan narapida residivis sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan narapidana wanita yang mengandung<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi karya Lega Rowinda Lestari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di

---

<sup>7</sup>Walia Rahman, “Pembinaan Narapidana Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” *skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015)

Lapas Kabupaten Banyuwangi” Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembinaan narapidana lansia (lanjut usia) sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan narapidana wanita yang hamil<sup>8</sup>

Ketiga, Skripsi Aldilah Kulsum, dari Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul “Pembinaan Narapida Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen” skripsi tersebut mendeskripsikan komunikasi antar pribadi pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dalam bentuk sikap narapidana wanita kelas II A Sragen. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan dan problematika narapidana yang mengandung<sup>9</sup>

Keempat, Skripsi karya Olivia Felycia Dagi, dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “ Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa” Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Sungguminasa dan faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat menjelaskan tentang pembinaan dan problematika narapidana yang mengandung.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Lega Rowinda Lestari, “Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan di Lapas Kabupaten Banyuwangi,” *skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>9</sup>Aldilah Kulsum, “ Pembinaan Narapida Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen,” *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta (2019).

<sup>10</sup>Olivia Felycia Dagi, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa,” *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (2017)

## **E. Kerangka Teoritik**

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan, saat ini teori digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan. Berdasarkan penelitian yang telah disusun angkat berkaitan dengan Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Penyusun menggunakan teori:

### **1. Teori pemidanaan**

Teori pemidanaan adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang disebut pemidanaan. Selain teori tersebut ada pula teori hak, dalam kasus ini seseorang warga binaan tetap diberi hak karena manusia dari berbagai lapisan kehidupan yang harus mendapatkan perlakuan sama.<sup>11</sup>

Teori pemidanaan menjelaskan mengenai bagaimana sanksi pidana dijatuhkan kepada sipelaku semata-mata karena sipelaku telah melakukan kejahatan. Pada dasarnya dalam teori ini bertujuan untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat karena didalam pemidanaan, pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan tetapi untuk mencegah agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi dan tidak mengulangi tidak kejahatan yang sama (residivis), Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwasanya didalam pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, meyakini kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar

---

<sup>11</sup>Gede Atmadja dan Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*( Malang : Setara Press,2018) hlm 175

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Saat ini didalam penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku mencakup 3 sasaran:

- a. Perbaiki yuridis agar si pelaku menaati undang-undang
- b. Perbaiki cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan
- c. Perbaiki moral agar sipelaku dari sisi nilai kesusilaan menjadi manusia yang bermoral baik.

Namun didalam teori pemidanaan ini ada juga kelemahan yang menonjol antara lain

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan kejahatan ringan dan berat karena kedua-duanya disamakan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya fokus memperbaiki sipelaku
- c. Sulit dilaksanakan secara praktik karena tujuan mencegah dan menakut-nakuti tidak berlaku pada narapidana residivis.

Dilihat dari semua ini tujuan pemidanaan menjelaskan bahwasanya pemidanaan mengandung unsur pembalasan disalah satu pihak, dan pihak lain harus mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki sipelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana<sup>12</sup>.

## **2. Teori relatif**

Teori relatif suatu teori yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan talah diatur

---

<sup>12</sup>*Ibid* hlm 177

dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan. Menurut teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan itu.<sup>13</sup> Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum khusus dan pencegahan khusus dan untuk mencegah terjadinya kejahatan menurut Von feurbach disebut dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis yang artinya, adanya kejahatan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan akan memberikan rasa takut terhadap seseorang agar tidak melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus ditulis dalam<sup>14</sup> Undang-undang sehingga mengurungkan niat seseorang untuk berbuat jahat.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.<sup>15</sup>

Rancangan ini menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalani, waktu penelitian, kondisi data dikumpulkan, sumber data serta dengan cara apa data tersebut dibuat dan diolah. Tujuan dari rancangan ini adalah

---

<sup>13</sup><https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986v> Diakses pada tanggal 03 Januari pada pukul : 22.55

<sup>14</sup>Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016) Hlm39-40

<sup>15</sup>M.Iqbal, *pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002). Hlm 22



menggunakan metode yang baik dan tepat, dirancang kegiatan yang bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pernyataan-pernyataan dalam penelitian. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan langsung dari lapangan tempat yang dilakukannya penelitian yaitu di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, sebagai objek penelitian. Penyusun akan mengambil data-data langsung dari lembaga pemasarakatan tersebut <sup>16</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang kemudian akan dianalisis dengan cermat terhadap pokok permasalahan yang sudah ditentukan <sup>17</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

Penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini diawali dengan menganalisa terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pendekatan ini menekankan terhadap permasalahan pembinaan

---

<sup>16</sup>M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm 22

<sup>17</sup>Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985).Hlm 19.

narapidana (ekstravonis) kepada narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapan dilapangan.

#### 4. Sumber data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

##### a. Sumber Data Premier

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, Adapun data maupun informasi yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dari para pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta, yaitu narapidana yang mengandung dan petugas Lapas.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini bersumber dari rujukan kepustakaan baik berupa penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pembinaan narapidana.

##### c. Data Tersier

Sumber data ini mendukung sumber data premier dan sumber data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, website, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun akan mengumpulkan beberapa data yang akan dijadikan bahan untuk penelitian, yakni melakukan studi lapangan dengan maksud untuk memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi kemudian mengumpulkan

literatur seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dengan penelitian.<sup>18</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

## 7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisa data yang diperoleh dengan menganalisa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dan menjelaskan data tersebut dengan mendeskripsikan data tersebut sehingga diperoleh pemahaman mengenai penelitian tersebut. Metode berpikir yang digunakan oleh penyusun yakni metode induktif yang menjelaskan pengetahuan dalam penelitian tersebut dari bersifat khusus ke umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menggunakan lima pokok bab yang akan menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan adapun pembahasannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keeluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas mengenai tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. *Pertama*, pengertian dan dasar

---

<sup>18</sup>Masri Singaribuan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES. 1989) hlm 263

Hukum lembaga pemasyarakata, tujuan lembaga pemasyaraktan, sistem pemasyaraktan .*Kedua*, pengertian narapidana dan kewajiban yang harus dijalankan para WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), hak-hak narapidana dan pembinaan narapidana.

*Bab ketiga*, akan membahas mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Peenpuan kelas IIB Yogyakarta *Pertama*, Visi dan misi, Fasilitas untuk Narapidana, Tugas dan fungsi petugas lapas, struktur keorganisasian, dan tugas pokok pejabat struktural. *Kedua*, membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang ada didalam lapas

*Bab keempat*, akan membahas tentang analisis terkait dengan bentuk pembinaan Narapidana wanita yang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan mengapa lapas memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana hamil, kendala-kendala yang ada dilapangan dan upaya mengatasinya, serta kesesuaian undang-undang tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita yang mengandung di LPP Kelas II B Yogyakarta.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan pemberian saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang mempunyai 2 (dua) narapidana hamil dalam melaksanakan pembinaan, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tidak membeda-bedakan antara narapidana biasa dan narapidana hamil akan tetapi ada perlakuan khusus terhadap narapidana hamil, antara lain pemeriksaan tensi darah, pemberian vitamin setiap jangka waktu yang telah ditentukan, dan cek USG setiap bulannya. Pembinaan terhadap narapidana perempuan di LPP Kelas IIB Yogyakarta memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan No.12 Tahun 1995, dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan pembinaan antar narapidana akan tetapi ada perlakuan khusus terhadap narapidana wanita yang hamil di bidang kesehatan meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 LPP Kelas IIB Yogyakarta tetap memenuhi hak hak narapidana.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana hamil, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta diantaranya sarana dan prasarana, pendanaan dan kesehatan. Hambatan-hambatan ini mempegaruhi proses pembinaan yang ada di dalam lapas untuk narapidana biasa maupun narapidana hamil dan mengakibatkan proses pembinaan menjadi terbatas. Yang sejatinya fasilitas ini sangat mendukung ketrampilan dan kemandirian untuk mengembangkan setiap potensi dalam diri seorang narapidana

## **B. Saran**

1. Dari penelitian dilapangan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta lebih memberikan dan meningkatkan kegiatan pembinaan yang bermanfaat, khususnya untuk narapidana yang hamil kegiatan yang lebih positif dan tidak menggagu kesehatan janin dan ibunya dan agar terjaminnya hak-hak narapidananya.
2. Sebaiknya LPP Kelas IIB Yogyakarta memberikan tempat yang nyaman,bersih dan layak untuk fasilitas kesehatan narapidana, dan membuat ruangan khusus untuk ibu hamil ketika mengalami permasalahan kehamilan dan untuk ibu yang telah melahirkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Atmadja, Dewa Gede dan I nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018.)
- Ali, H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010.)
- Asyari, Sapari Imam, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981.)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung : Armico, 1984.)
- Evan, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisisi Lembaga (Pemasyarakatan Indonesia)*, Yogyakarta : Calpulis, 2016.)
- Iqbal, M., *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.)
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, ( Jakarta: Gramedia, 1985.)
- Marbun, Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Khusus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, ( Bandung : PT Alumni, 2004)
- Priyanto, Dwidja, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia*, (reflika aditama, 2006.)
- Singaribuan, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989.)
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Peradilan Pidana*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1995.)
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana ( Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Makassar : Prenadamedia Group, 2014.)

Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, (Makassar : Sah Media,2018.)

Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*,( Bandung : Rumah Pengayoaman Sukamiskin,1963)

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman No. 01-PR.07.03 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 3. Skripsi

Kulsum, Aldilah, *Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018, <http://eprints.ums.ac.id/69992/4/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, pada tanggal 10 Oktober 2019.

Dagi, Olivia Felycia, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makkasar, 2014. Diakses <http://ejournal.uajy.ac.id/6651/1/JURNAL.pdf>, pada tanggal 10 Oktober 2019.

Lestari, Lega Rowinda, *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.



Rahman, Walia, *Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

4. Jurnal

Handayani, Yeni, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/TULISAN%20PERLINDUNGAN%20HAM%20NARAPIDANA%20WANITA%20\(YENI%20HANDAYANI%204%20MEI%202015\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/TULISAN%20PERLINDUNGAN%20HAM%20NARAPIDANA%20WANITA%20(YENI%20HANDAYANI%204%20MEI%202015).pdf), diakses pada tanggal 23 November 2019 pada, pukul 14.53.

5. Internet

<https://www.beritasatu.com/nasional/529886/napi-narkoba-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas> diakses pada 23 oktober 2019, pukul 12.45.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pada pukul, 13.32.

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986> diakses pada tanggal 03 Januari pada pukul : 22.55

<https://m.merdeka.com/uang/separuh-keuntungan-penjualan-produk-warga-binaan-bakal-diserahkan-ke-negara.html> Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada Pukul, 13.41

<file:///F:/KULIAH%202/SKRIPSI!!!!/REFERENSI/PEMBINAAN.pdf>  
Diakses pada tanggal 06 Mei 2020 pada pukul 19.32

[file:///C:/Users/user/Downloads/1615-Article%20Text-3691-1-10-20180530%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1615-Article%20Text-3691-1-10-20180530%20(1).pdf) Di akses Pada tanggal 06 Mei 2020 pada pukul 20:34

[http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/964/4/Chapter\\_2.doc.PDF](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/964/4/Chapter_2.doc.PDF) Diakses pada tanggal 14 juni 2020 pada pukul 20.33 wib

[https://www.anmum.com/id/id/parenting/kehamilan/Pola-Makan-Selama-Kehamilan-Kualitas-bukan-Kuantitas?utm\\_source=google&utm\\_medium=pd&utm\\_campaign=m2m&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zheFPTPyg1t5Wz5k2igAJSYcDQ3cP3114LOI9A\\_UdkeKLfI4S\\_YmBcxoC8xoQAvD\\_BwE](https://www.anmum.com/id/id/parenting/kehamilan/Pola-Makan-Selama-Kehamilan-Kualitas-bukan-Kuantitas?utm_source=google&utm_medium=pd&utm_campaign=m2m&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zheFPTPyg1t5Wz5k2igAJSYcDQ3cP3114LOI9A_UdkeKLfI4S_YmBcxoC8xoQAvD_BwE) diakses pada tanggal 17 juni 2020 pukul 21.34 wib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA